



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JALAN WASTUKANCANA NO. 2 Telp. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG
NOMOR: 300/Kep.500-SatPol PP/2016
TENTANG
PENETAPAN LURAH SEBAGAI KEPALA SATUAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT KELURAHAN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat, pada Kelurahan dibentuk Satuan Perlindungan Masyarakat dan Kepala Satuannya secara ex-officio dijabat oleh Lurah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Penetapan Lurah Sebagai Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat;
5. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 08 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Bandung;
6. Peraturan ...

6. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
7. Peraturan Walikota Bandung Nomor 306 Tahun 2014 Tentang Pembentukan, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Pada Kecamatan Kota Bandung;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Penetapan Lurah sebagai Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;

KEDUA : Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

1. tugas pokok:
melaksanakan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di wilayah Kelurahan.
2. fungsi:
 - a. penyusunan rencana penyelenggaraan perlindungan masyarakat di wilayah Kelurahan;
 - b. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data potensi perlindungan masyarakat di wilayah Kelurahan;
 - c. pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di wilayah Kelurahan;
 - d. pelaksanaan evaluasi, laporan dan pengendalian kegiatan penyelenggaraan perlindungan masyarakat di wilayah Kelurahan.

KETIGA : Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan KEDUA, secara teknis administratif bertanggung jawab kepada Camat dan secara teknis operasional bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

KEEMPAT ...

- KEEMPAT : Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dibantu oleh aparatur pada Kelurahan selaku Kepala Satuan Tugas yang di tetapkan oleh Keputusan Lurah selaku Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat;
- KELIMA : Kepala Satuan Tugas Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Komandan Regu yang keanggotaannya dari anggota Satuan Perlindungan Masyarakat dan diusulkan oleh Kepala Satuan Tugas kepada Lurah untuk kemudian ditetapkan oleh Lurah selaku Kepala Satuan yang terdiri dari:
1. Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini;
 2. Regu Pengamanan;
 3. Regu Pertolongan Pertama Pada Korban Dan Kebakaran;
 4. Regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan
 5. Regu Dapur Umum.
- KEENAM : Kepala Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA, wajib melaksanakan tugasnya dengan:
- a. menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, simplikasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horizontal;
 - b. melaksanakan sistem pengendalian intern dalam rangka efektivitas dan optimalisasi pelaksanaan tugas Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan.
 - c. bertanggungjawab memimpin, membimbing, mengawasi dan memberikan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
 - d. membina hubungan dan koordinasi dengan Kecamatan dan instansi terkait di tingkat Kecamatan dalam rangka pelaksanaan tugas;
 - e. menyampaikan laporan secara berkala kepada Camat dan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung.

KETUJUH ...

KETUJUH : Biaya sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bandung.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 13 April 2016
WALIKOTA BANDUNG,

ttd

MOCHAMAD RIDWAN KAMIL

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,



Drs. H. YOSI IRIANTO, M.Si.
Pembina Utama Madya
Nip. 19620429 198509 1 001

Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Wakil Walikota;
3. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
4. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
5. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
6. Inspektur Kota Bandung;
7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
8. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
9. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung;
10. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
11. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
12. Para Camat se-Kota Bandung;
13. Para Lurah se-Kota Bandung.